

GANJAR PASTIKAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN IRIGASI BERLANJUT



Sumber gambar :

<https://radartegal.disway.id/read/654351/bantuan-irigasi-dari-ganjar-tingkatkan-kualitas-dan-kuantitas-panen-petani-di-kendal>

Isi Berita:

Semarang, Jawa Tengah (BERITAJA.COM) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pembangunan saluran irigasi pertanian, nan berasal dari support finansial (bankeu) Provinsi Jateng, bakal terus bersambung sebagai corak kepedulian terhadap para petani.

"Kami punya support ke kabupaten/kota dan desa, mereka nan bakal memanfaatkan itu sehingga pemanfaatannya itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya," kata Ganjar usai Rapat Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jateng, Rabu.

Ganjar mengungkapkan anggaran support pembangunan jaringan irigasi sebesar Rp400 juta telah dirasakan langsung oleh para petani di Desa Donosari, Kabupaten Kendal.

Petani sekarang mudah mengakses air untuk lahan pertanian, sehingga hasil pertanian meningkat secara kualitas dan kuantitas.

"Maka, ada jaringan nan jalan desa, jaringan irigasi desa (JIDes), dan jaringan irigasi tingkat upaya tani (JITUT) ya, kemudian ada nan dia pakai untuk penanganan nan mendukung pertanian. Sebenarnya, itu otoritasnya kami berikan kepada mereka dan lumayan bagus," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia itu berambisi support nan diberikan dan telah dimanfaatkan dirawat dengan baik dan ke depan bakal dilakukan evaluasi.

"Nanti, bisa kami evaluasi, mana dikerjakan beneran mana nan tidak beneran, mana nan faedah dan mana nan tidak, itu menurut saya sesuatu nan hari ini kami dorong," katanya. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan support serupa terus ditambah, di sisi lain anggaran juga tidak hanya datang dari Pemprov Jateng, lantaran masyarakat desa juga bisa mengoptimalkan support dari pemda termasuk biaya desa itu sendiri.

"Bahkan, bakal diturunkan lagi dari inpres prasarana itu untuk membangun, maka JITut JIDes-nya itu angan kami juga kelak bakal lebih bisa membantu jasa prasarana nan ada di desa," ujarnya.(Wisnu Adhi Nugrohdan Kelik Dewanto,COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023)

Sumber Berita :

1. <https://www.beritaja.com/ganjar-pastikan-bankeu-pembangunan-irigasi-berlanjut-beritaja-9576.html>, Ganjar pastikan bankeu pembangunan irigasi berlanjut, tanggal 8 Maret 2023.
2. <https://semarangku.pikiran-rakyat.com/semarangan/pr-316391620/ganjar-pastikan-bantuan-pembangunan-irigasi-terus-ditambah-sebagai-langkah-mendukung-pertanian>, Ganjar Pastikan Bantuan Pembangunan Irigasi Terus Ditambah Sebagai Langkah Mendukung Pertanian, tanggal 8 maret 2023.
3. <https://jatengprov.go.id/publik/pastikan-bermanfaat-bagi-petani-ganjar-akan-evaluasi-pemanfaatan-bantuan-pembangunan-irigasi/>, Pastikan Bermanfaat bagi Petani, Ganjar akan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Pembangunan Irigasi, tanggal 8 Maret 2023.
4. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/485466/ganjar-pastikan-bantuan-pembangunan-irigasi-berlanjut>, Ganjar pastikan bantuan pembangunan irigasi berlanjut, tanggal 8 Maret 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi